



WALI KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN DUKUH KRAJAN, KELURAHAN DUKUH ASRI,
KELURAHAN MANGUNSARI LOR, DAN KELURAHAN MANGUNSARI KIDUL
KECAMATAN SIDOMUKTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa kelurahan merupakan bagian dari penyelenggara Pemerintahan Daerah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga perlu dilakukan peningkatan pelayanan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk, jumlah pelayanan dan wilayah kerja di Kelurahan, maka perlu dilakukan Pembentukan Kelurahan Dukuh Krajan, Kelurahan Dukuh Asri, Kelurahan Mangunsari Lor, dan Kelurahan Mangunsari Kidul;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pembentukan kelurahan, perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Dukuh Krajan, Kelurahan Dukuh Asri, Kelurahan Mangunsari Lor, dan Kelurahan Mangunsari Kidul Kecamatan Sidomukti;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
dan
WALI KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN DUKUH KRAJAN, KELURAHAN DUKUH ASRI, KELURAHAN MANGUNSARI LOR, DAN KELURAHAN MANGUNSARI KIDUL KECAMATAN SIDOMUKTI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian dari wilayah Daerah yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan Sidomukti.
7. Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan di wilayah Daerah.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
11. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan menjadi dua Kelurahan atau lebih.
12. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan Kelurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat batas yang berada pada permukaan bumi.
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil, yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

BAB II PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Kecamatan Sidomukti mempunyai luas 10,8 km² (sepuluh koma delapan kilometer persegi) terdiri atas empat Kelurahan sebagai berikut:

- a. Kelurahan Kecandran;
- b. Kelurahan Dukuh;
- c. Kelurahan Mangunsari; dan
- d. Kelurahan Kalicacing.

Pasal 3

Pembentukan Kelurahan melalui pemekaran dilaksanakan pada:

- a. Kelurahan Dukuh; dan
- b. Kelurahan Mangunsari.

Bagian Kedua Pembentukan

Pasal 4

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:

- a. Kelurahan Dukuh Krajan;
- b. Kelurahan Dukuh Asri;
- c. Kelurahan Mangunsari Lor; dan
- d. Kelurahan Mangunsari Kidul.

Pasal 5

- (1) Pembentukan Kelurahan Dukuh Krajan dan Kelurahan Dukuh Asri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b merupakan hasil pemekaran Kelurahan Dukuh.
- (2) Pembentukan Kelurahan Mangunsari Lor dan Kelurahan Mangunsari Kidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d merupakan hasil pemekaran Kelurahan Mangunsari.

Pasal 6

Dengan Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kelurahan pada Kecamatan Sidomukti terdiri atas:

- a. Kelurahan Kecandran;
- b. Kelurahan Dukuh Krajan;
- c. Kelurahan Dukuh Asri;
- d. Kelurahan Mangunsari Lor;
- e. Kelurahan Mangunsari Kidul; dan
- f. Kelurahan Kalicacing.

Bagian Kedua Batas Wilayah

Pasal 7

- (1) Kelurahan Dukuh Krajan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai luas 1,96 km² (satu koma sembilan enam kilometer persegi), dengan batas wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Kecandran;

- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Mangunsari Lor dan Kelurahan Dukuh Asri;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Dukuh Asri; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kecandran.
- (2) Kelurahan Dukuh Asri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai luas 1,69 km² (satu koma enam sembilan kilometer persegi), dengan batas wilayah sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Mangunsari Lor;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Mangunsari Kidul;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kumpulrejo; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kecandran dan Kelurahan Dukuh Krajan.
- (3) Kelurahan Mangunsari Lor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai luas 1,52 km² (satu koma lima dua kilometer persegi), dengan batas wilayah sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Sidorejo Lor;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Kalicacing;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Dukuh Asri dan Kelurahan Mangunsari Kidul; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Dukuh Krajan.
- (4) Kelurahan Mangunsari Kidul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai luas 1,44 km² (satu koma empat empat kilometer persegi), dengan batas wilayah sebagai berikut:
- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Mangunsari Lor;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Tegalrejo dan Kelurahan Kalicacing;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kumpulrejo; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Dukuh Asri.

Pasal 8

Batas Wilayah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari peta dan titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III LOKASI KANTOR KELURAHAN

Pasal 9

- (1) Lokasi kantor Kelurahan Dukuh Krajan berada di Jalan Parikesit Kelurahan Dukuh.
- (2) Lokasi kantor Kelurahan Dukuh Asri berada di Jalan Yudistira Kelurahan Dukuh.
- (3) Lokasi kantor Kelurahan Mangunsari Lor berada di Jalan Perumdis Kelurahan Mangunsari.
- (4) Lokasi kantor Kelurahan Mangunsari Kidul berada di Jalan Hasanudin Nomor 112 Kelurahan Mangunsari.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Kelurahan dipimpin oleh Lurah dengan 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 3 (tiga) seksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Kelurahan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan Pembentukan Kelurahan Dukuh Krajan, Kelurahan Dukuh Asri, Kelurahan Mangunsari Lor, dan Kelurahan Mangunsari Kidul Kecamatan Sidomukti dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Kelurahan Dukuh Krajan, Kelurahan Dukuh Asri, Kelurahan Mangunsari Lor, dan Kelurahan Mangunsari Kidul hasil pemekaran mulai beroperasi dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya setelah mendapatkan kode data wilayah administrasi pemerintahan dari Kementerian Dalam Negeri.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan:

- a. kode data wilayah administrasi pemerintahan Kelurahan induk tetap berlaku sampai dengan terbitnya perubahan kode data wilayah administrasi pemerintahan dari Kementerian Dalam Negeri sebagai akibat pemekaran Kelurahan;
- b. pejabat Kelurahan yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dilaksanakan terhitung sejak diresmikan dan dilantiknya pejabat Kelurahan yang baru;
- d. untuk persiapan penyelenggaraan Kelurahan baru dapat ditunjuk pelaksana tugas pejabat Kelurahan baru;
- e. Camat dan Lurah induk sesuai dengan wewenang dan tugasnya menginventarisasi dan mengatur penyerahan barang milik Daerah kepada Kelurahan baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi:
 1. tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh Kelurahan induk; dan
 2. perlengkapan kantor, arsip dan dokumen yang karena sifatnya diperlukan oleh Kelurahan baru.
- f. hal yang berkaitan dengan aset kelurahan sebagai akibat pemekaran dan pembentukan kelurahan, akan dilakukan penyesuaian dan penataan secara bertahap dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan; dan
- g. pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Pasal 14

- (1) Sebelum dilaksanakannya pemerintahan Kelurahan Dukuh Krajan, Kelurahan Dukuh Asri, Kelurahan Mangunsari Lor, dan Kelurahan Mangunsari Kidul secara definitif, penyelenggaraan pemerintahan dilakukan pada Kelurahan induk.
- (2) Dalam masa transisi penyelenggaraan pemerintahan, anggaran Kelurahan Dukuh Krajan, Kelurahan Dukuh Asri, Kelurahan Mangunsari Lor, dan Kelurahan Mangunsari Kidul dibebankan pada Kelurahan induk.

Pasal 15

- (1) Dokumen administrasi kependudukan serta dokumen penting lainnya yang telah diterbitkan atau yang telah ada wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyesuaian secara bertahap.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal

WALI KOTA SALATIGA,

ROBBY HERNAWAN

Diundangkan di Kota Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SALATIGA,

WURI PUJIASTUTI

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ... NOMOR ...

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH:
(...-.../...)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN KELURAHAN DUKUH KRAJAN, KELURAHAN DUKUH ASRI,
KELURAHAN MANGUNSARI LOR, DAN KELURAHAN MANGUNSARI KIDUL
KECAMATAN SIDOMUKTI

I. UMUM

Kelurahan merupakan satu wilayah administratif setelah kecamatan, yang dibentuk dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk mendekatkan layanan publik, memberdayakan masyarakat, maupun melakukan pembinaan kepada masyarakat. Secara normatif, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, dimungkinkan adanya penataan kelurahan, baik berupa pembentukan, penggabungan, dan penyesuaian. Pembentukan kelurahan mencakup beberapa kegiatan, di antaranya memekarkan satu kelurahan eksisting menjadi dua atau lebih kelurahan.

Dalam melakukan pemekaran kelurahan, harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan administratif, dan persyaratan teknis. Meskipun ketiga persyaratan tersebut bersifat kumulatif bukan berarti dapat diberlakukan secara mutlak. Hal tersebut dikarenakan terdapat hal-hal yang bersifat situasional dan kondisional sesuai kebutuhan dan aspirasi sebagian besar masyarakat yang menghendaki dilakukan pemekaran kelurahan.

Inisiasi untuk pemekaran Kelurahan Dukuh dan Kelurahan Mangunsari telah ada sejak tahun 2019 dan semakin menguat pada tahun 2020. Atas inisiasi tersebut, telah dilakukan penelitian dan pengkajian untuk menyerap aspirasi atau kebutuhan masyarakat di dua kelurahan, maupun menyesuaikan dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, rencana pemekaran Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Jawa Tengah sehingga dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Mangunsari Lor, Kelurahan Mangunsari Kidul, Kelurahan Dukuh Krajan, dan Kelurahan Dukuh Asri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

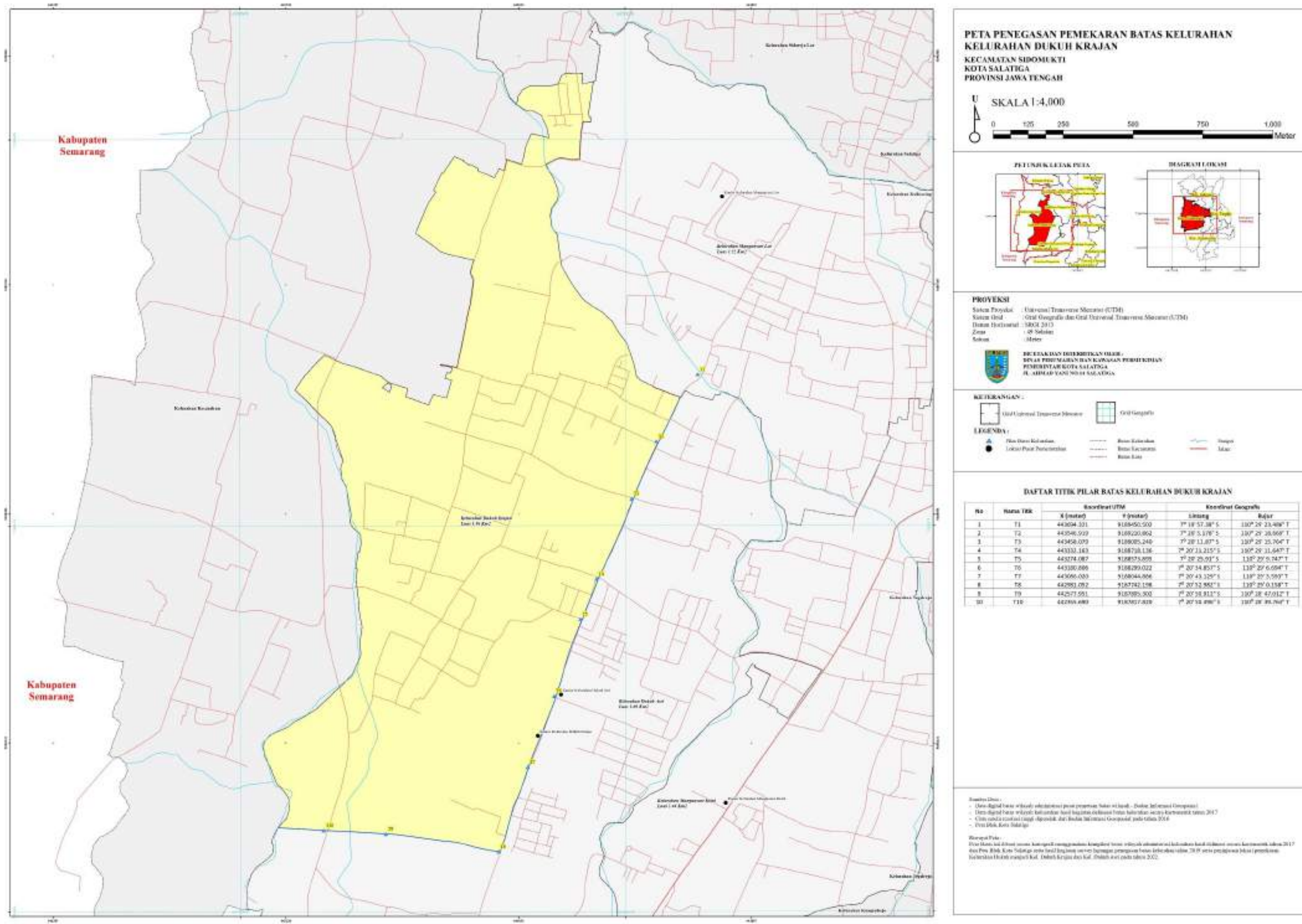
Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “dokumen penting lainnya” antara lain sertifikat/bukti kepemilikan tanah, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

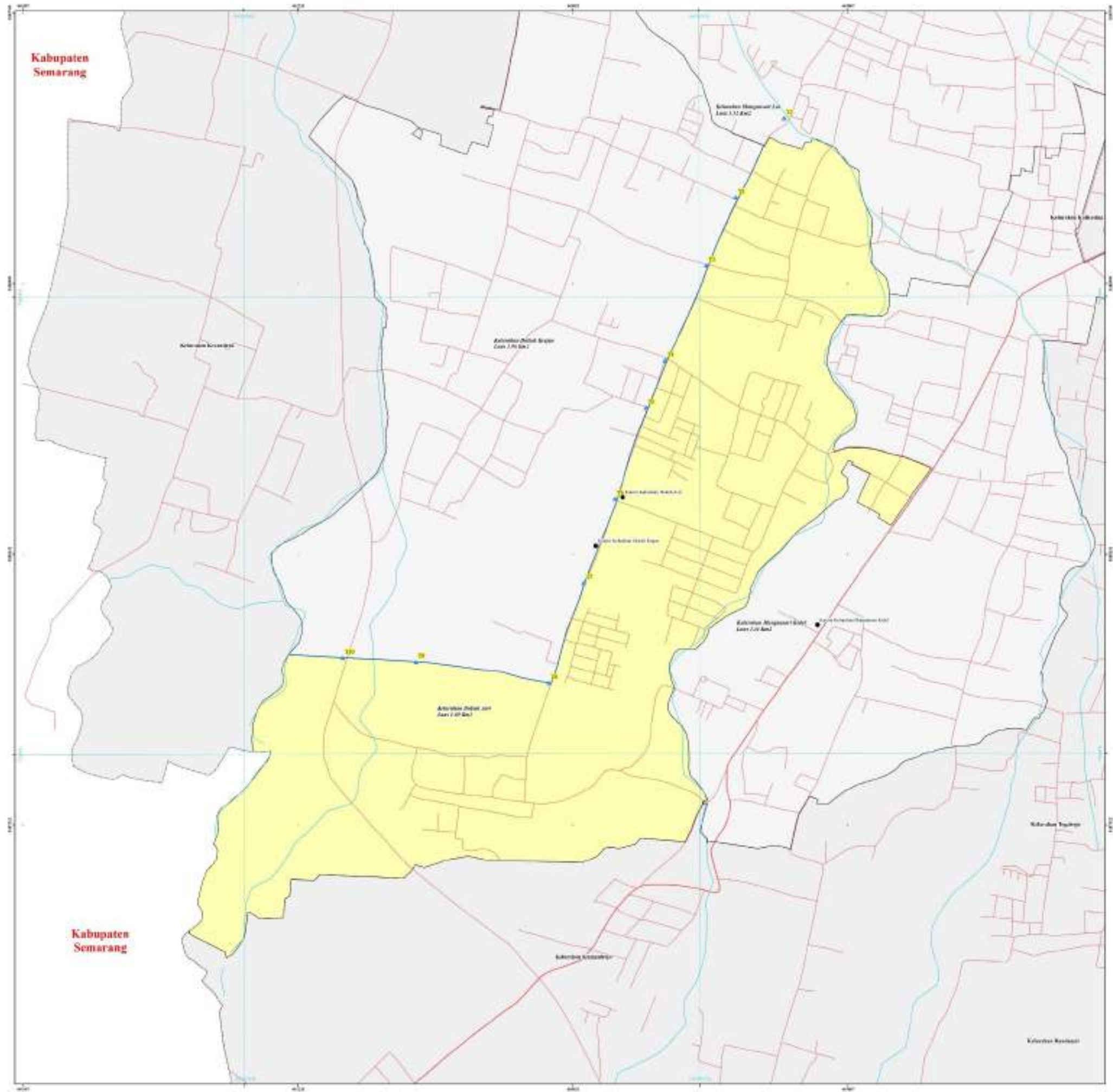
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR ...

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN DUKUH KRAJAN, KELURAHAN
DUKUH ASRI, KELURAHAN MANGUNSARI LOR, DAN KELURAHAN
MANGUNSARI KIDUL KECAMATAN SIDOMUKTI

PETA DAN TITIK KOORDINAT
KELURAHAN DUKUH KRAJAN



PETA DAN TITIK KOORDINAT
KELURAHAN DUKUH ASRI



PETA PENEGASAN PEMEKARAN BATAS KELURAHAN
KELURAHAN DUKUH ASRI
KECAMATAN SIDOMUKTI
KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH



PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI

Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM
Datum Horizontal : SGRS 2011
Zona : 48 Selatan
Skala : Muka



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
DIVISI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERKOTAAN
PEMERINTAH KOTA SALATIGA
Jl. ARYADIPATI MACH SUDARMA

KETERANGAN :

Grid Universal Transverse Mercator Grid Geografis

LEGENDA :

Titik Batas Kelurahan Batas Kelurahan Batas Kecamatan Batas Kota

DAFTAR TITIK PILAH BATAS KELURAHAN DUKUH ASRI

No	Nama Titik	Koordinat UTM		Koordinat Geografis	
		X (meter)	Y (meter)	Lintang	Bujur
1	T1	443895.523	818930.952	7° 28' 57.38" S	109° 29' 23.480" E
2	T2	443845.728	818930.852	7° 29' 5.178" S	109° 29' 18.689" E
3	T3	443455.078	818905.248	7° 29' 11.87" S	109° 29' 15.764" E
4	T4	443332.169	8189738.018	7° 29' 21.235" S	109° 29' 11.647" E
5	T5	443334.987	8189735.895	7° 29' 25.97" S	110° 29' 6.540" E
6	T6	443060.008	818944.808	7° 29' 43.229" S	110° 29' 1.581" E
7	T7	442981.252	818742.008	7° 29' 52.807" S	110° 29' 0.158" E
8	T8	442577.955	8187885.302	7° 29' 50.817" S	109° 28' 47.023" E
9	T9	442155.089	8187617.828	7° 29' 50.496" S	109° 28' 38.762" E

Sumber Data :

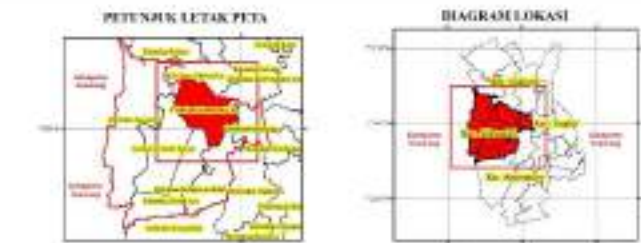
- Data digital batas wilayah administrasi pemerintahan kelurahan wilayah - Badan Informasi Geospasial
- Data digital batas wilayah administrasi kelurahan wilayah - Badan Informasi Geospasial tahun 2017
- Data digital batas wilayah administrasi kelurahan wilayah - Badan Informasi Geospasial tahun 2017
- Data digital batas wilayah administrasi kelurahan wilayah - Badan Informasi Geospasial tahun 2017

Keperluan Peta :

Peta batas wilayah kelurahan Sidomukti untuk keperluan administrasi pemerintahan kelurahan dan keperluan lain-lain
Peta batas wilayah kelurahan Sidomukti untuk keperluan administrasi pemerintahan kelurahan dan keperluan lain-lain
Peta batas wilayah kelurahan Sidomukti untuk keperluan administrasi pemerintahan kelurahan dan keperluan lain-lain

[illegible]

U
SKALA 1:3,000
0 90 180 360 540 720 Meter



Systemtypen	Universal Transverse Mercator (UTM)
System-Grid	Grid Geography der Grid Universal Transverse Mercator (UTM)
Datum/Horizontal	SRG 2011
Zone	49 Südlich
Software	MapInfo



Grid Unusual Transverse Fibrosis Grid Unusual



No	Nama Titik	Koordinat UTM		Koordinat Geografis	
		X (meter)	Y (meter)	Lintang	Bujur
1	T1	440706.841	8188855.813	7° 18' 55.511" S	120° 27' 58.521" E
2	T2	44070.705	818881.858	7° 18' 54.078" S	120° 27' 52.670" E
3	T3	818883.380	818881.858	7° 18' 58.987" S	120° 27' 53.141" E
4	T4	44070.958	8188830.051	7° 18' 59.953" S	120° 27' 50.934" E
5	T5	44070.877	818880.720	7° 18' 0.534" S	120° 27' 50.781" E
6	T6	44074.342	818884.850	7° 18' 1.144" S	120° 27' 56.741" E
7	T7	44070.568	8188837.035	7° 18' 0.590" S	120° 27' 55.990" E
8	T8	818880.572	8188827.000	7° 18' 1.457" S	120° 27' 52.422" E
9	T9	44087.811	818880.389	7° 18' 0.544" S	120° 27' 59.381" E
10	T10	44052.662	818884.861	7° 18' 0.187" S	120° 27' 48.237" E
11	T11	44041.187	8188796.750	7° 18' 2.413" S	120° 27' 48.894" E
12	T12	44007.632	818873.123	7° 18' 3.182" S	120° 27' 46.745" E
13	T13	44080.772	818870.761	7° 18' 3.007" S	120° 27' 45.860" E
14	T14	44081.524	818820.094	7° 18' 4.713" S	120° 27' 45.977" E
15	T15	44062.260	8188179.360	7° 18' 6.265" S	120° 27' 45.280" E
16	T16	44050.667	8188143.038	7° 18' 7.418" S	120° 27' 44.881" E
17	T17	44073.028	8188823.862	7° 18' 22.597" S	120° 27' 42.844" E
18	T18	25036.066	818881.376	7° 18' 26.943" S	120° 27' 41.707" E
19	T19	44070.618	818866.146	7° 18' 23.166" S	120° 27' 36.001" E
20	T20	818863.828	818860.808	7° 18' 25.087" S	120° 27' 35.491" E

Sumber Data

- Data digitalisasi foto-foto berkapal, selektornya dari proses pemetaan foto-foto berkapal – Badan Informasi Geospasial
- Data digitalisasi foto-foto berkapal berdasarkan hasil pengujian di kawasan foto-foto berkapal sekitar Karimunjawa Kulase 2017
- Citra satelit resolusi tinggi diperoleh dari Badan Informasi Geospasial pada tahun 2019
- Peta Baku Nasa Indonesia

[illegible]

Kesimpulan:
Peta Rona-Isi Hilir sungai Bengawan diunggulkan sebagai tempat pemukiman karena berdekatan dengan lahan pertanian, secara bertahap pada 2001 dan Peta 1:50.000 Kota Sukoharjo serta hasil kajian survey lapangan pengamatan, hasil foto udara tahun 2019 serta pengamatan lokasi pengamatan. Rona-Isi Hilir sungai Bengawan diunggulkan sebagai tempat pemukiman karena berdekatan dengan lahan pertanian, secara bertahap pada 2001 dan Peta 1:50.000 Kota Sukoharjo serta hasil kajian survey lapangan pengamatan, hasil foto udara tahun 2019 serta pengamatan lokasi pengamatan.

Dimulai dari T1 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dukuh Krajan dan Kelurahan Dukuh Asri dengan Kelurahan Mangunsari Lor Kecamatan Sidomukti yang terletak di median as Jalan Nakula Sadewa Raya lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri median as Jalan Nakula Sadewa Raya sampai pada T2 yang terletak di median as Jalan Nakula Sadewa Raya lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri median as Jalan Nakula Sadewa Raya sampai pada T3 yang terletak di median as Jalan Nakula Sadewa Raya lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri median as Jalan Nakula Sadewa Raya sampai pada T4 yang terletak di median as persimpangan Jalan Nakula Sadewa Raya, Jalan Bima, Jalan Arjuna dan Jalan Yudistira lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri median as Jalan Yudistira sampai pada T5 yang terletak di median as Jalan Yudistira lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri median as Jalan Yudistira sampai pada T6 yang terletak di median as persimpangan Jalan Yudistira, Jalan Srikandi, Jalan Purbaya 1 dan Jalan Parikesit lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri median as Jalan Parikesit sampai pada T7 yang terletak di median as Jalan Parikesit lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri median as Jalan Parikesit sampai pada T8 yang terletak di median as Jalan Parikesit lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri tepi sebelah utara Jalan Setapak sampai pada T9 yang terletak di tepi sebelah utara Jalan Setapak lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri tepi sebelah utara Jalan Setapak sampai pada T10 yang terletak di tepi sebelah barat Jalan Lingkar Salatiga lalu dilanjutkan mengarah ke Barat sampai pada Sungai yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Dukuh Krajan dan Kelurahan Dukuh Asri dengan Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti.

No.	Titik	Koordinat UTM		Koordinat Geografis	
		X (meter)	Y (meter)	Lintang	Bujur
1.	T1	443694.321	9189450.502	7° 19' 57.38" S	110° 29' 23.486" T
2.	T2	443546.919	9189210.862	7° 20' 5.178" S	110° 29' 18.669" T
3.	T3	443458.079	9189005.240	7° 20' 11.87" S	110° 29' 15.764" T
4.	T4	443332.163	9188718.136	7° 20' 21.215" S	110° 29' 11.647" T
5.	T5	443274.087	9188573.895	7° 20' 25.91" S	110° 29' 9.747" T
6.	T6	443180.806	9188299.022	7° 20' 34.857" S	110° 29' 6.694" T
7.	T7	443086.020	9188044.886	7° 20' 43.129" S	110° 29' 3.593" T
8.	T8	442981.052	9187742.198	7° 20' 52.982" S	110° 29' 0.158" T
9.	T9	442577.951	9187805.302	7° 20' 50.912" S	110° 28' 47.012" T
10.	T10	442355.690	9187817.820	7° 20' 50.496" S	110° 28' 39.763" T

Dimulai dari T1 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Mangunsari Lor dan Kelurahan Mangunsari Kidul dengan Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti yang terletak pada median as Jalan Kalinongko lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Laut menyusuri median as Jalan Kalinongko sampai pada T2 yang terletak pada median as Jalan Osamaliki lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri median as Jalan Osamaliki sampai pada T3 yang terletak pada median as Jalan Osamaliki lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri tembok Permukiman sampai pada T4 yang terletak di tepi tembok permukiman lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri tembok permukiman sampai pada T5 yang terletak di tepi sebelah utara Jalan Suropati 4 lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri tembok permukiman sampai pada T6 yang terletak di tepi sebelah selatan Jalan Setapak lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri Jalan Setapak sampai pada T7 yang terletak di tepi sebelah selatan Jalan Setapak lalu dilanjutkan mengarah ke Utara menyusuri batas bidang dilanjutkan tembok rumah sampai pada T8 yang terletak di tepi tembok sebelah utara lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri tembok rumah sampai pada T9 yang terletak di tepi sebelah selatan Jalan Suropati 4 lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri tepi sebelah selatan Jalan Suropati 4 sampai pada T10 yang terletak di tepi sebelah selatan Jalan Abdul Amin lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri tembok permukiman kemudian mengarah ke barat menyusuri batas bidang sampai pada T11 yang terletak di tepi sebelah timur tembok rumah lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri tembok permukiman sampai pada T12 yang terletak di tepi sebelah timur tembok rumah lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri tembok rumah sampai pada T13 yang terletak pada tepi sebelah timur Jalan Aliwijayan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri Jalan Aliwijayan lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Jalan Setapak sampai pada T14 yang terletak di tepi sebelah timur laut Jalan Setapak lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri tembok permukiman sampai pada T15 yang terletak di tepi Jalan Setapak lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri median as Jalan Setapak sampai pada T16 yang terletak di tepi sebelah utara persimpangan Jalan Suropati dan Jalan Bosman lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri tepi sebelah barat Jalan Bosman sampai pada T17 yang terletak pada tepi timur persimpangan Jalan Bosman dan Jalan Eyang Tariyah lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri tepi sebelah timur Jalan Bosman sampai pada T18 yang terletak di tepi sebelah timur Jalan Bosman lalu dilanjutkan mengarah ke Barat menyusuri tepi Makam Pengilon lalu dilanjutkan tembok permukiman sampai pada T19 yang terletak di tepi sebelah utara Jalan Perumahan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri tepi sebelah timur Jalan Perumahan sampai pada T20 yang terletak di tembok pagar perumahan lalu dilanjutkan mengarah ke Barat sampai pada Sungai yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Mangunsari Lor dan Kelurahan Mangunsari Kidul dengan Kelurahan Dukuh Kecamatan Sidomukti.

No.	Titik	Koordinat UTM		Koordinat Geografis	
		X (meter)	Y (meter)	Lintang	Bujur
1.	T1	444706.841	9189505.832	7° 19' 55.615" S	110° 29' 56.512" T
2.	T2	444570.769	9189552.866	7° 19' 54.078" S	110° 29' 56.512" T
3.	T3	444602.383	9189401.958	7° 19' 54.078" S	110° 29' 53.102" T
4.	T4	444535.930	9189400.050	7° 19' 59.053" S	110° 29' 50.934" T
5.	T5	444528.827	9189360.721	7° 20' 0.334" S	110° 29' 50.701" T
6.	T6	444524.247	9189335.850	7° 20' 1.144" S	110° 29' 50.551" T
7.	T7	444505.459	9189337.030	7° 20' 1.105" S	110° 29' 49.938" T
8.	T8	444489.672	9189327.008	7° 20' 1.43" S	110° 29' 49.423" T
9.	T9	444487.811	9189360.379	7° 20' 0.344" S	110° 29' 49.363" T
10.	T10	444452.662	9189364.881	7° 20' 0.196" S	110° 29' 48.217" T
11.	T11	444411.857	9189296.750	7° 20' 2.413" S	110° 29' 46.884" T
12.	T12	444407.632	9189273.122	7° 20' 3.182" S	110° 29' 46.745" T
13.	T13	444380.772	9189278.176	7° 20' 3.016" S	110° 29' 45.869" T
14.	T14	444383.924	9189226.094	7° 20' 4.713" S	110° 29' 45.97" T
15.	T15	444363.299	9189178.390	7° 20' 6.265" S	110° 29' 45.295" T
16.	T16	444350.097	9189143.038	7° 20' 7.416" S	110° 29' 44.863" T
17.	T17	444273.028	9188983.983	7° 20' 12.593" S	110° 29' 42.344" T
18.	T18	444256.090	9188942.376	7° 20' 13.947" S	110° 29' 41.79" T
19.	T19	444078.619	9188966.146	7° 20' 13.166" S	110° 29' 36.002" T
20.	T20	444063.189	9188906.828	7° 20' 15.097" S	110° 29' 35.497" T

WALI KOTA SALATIGA,

ROBBY HERNAWAN